

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM
NOMOR 941/PID.SUS/2023/PN BTM TENTANG KASUS PEMBUANGAN
LIMBAH B3 DI LAUT NATUNA INDONESIA OLEH KAPAL MT ARMAN
114 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SYAVINA PUTRI ASWARA
2110113114

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing I : Magdariza, SH., MH.

Pembimbing II : Zimtya Zora, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM
NOMOR 941/PID.SUS/2023/PN BTM TENTANG KASUS PEMBUANGAN
LIMBAH B3 DI LAUT NATUNA INDONESIA OLEH KAPAL MT ARMAN
114 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA**

Syavina Putri Aswara, 2110113114, 97 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

ABSTRAK

Pencemaran laut terjadi ketika dimasukkannya dan/ atau tercampurnya lingkungan dengan senyawa kimia atau bahan berbahaya lainnya ke dalam lingkungan laut yang diakibatkan oleh tindakan manusia atau kegiatan industri maupun transportasi laut seperti kapal. Bahan berbahaya yang menyebabkan pencemaran tersebut dikenal dengan istilah limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kasus pembuangan limbah B3 ke laut, yang dilakukan oleh Kapal MT Arman 114 berbendera Iran pada wilayah perairan laut Natuna Indonesia diadili oleh Pengadilan Indonesia melalui Pengadilan Negeri Batam telah diselesaikan melalui Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm. Kapal MT Arman 114 juga melakukan kegiatan *ship to ship transshipment oil* ke Kapal MT S Tinos di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan pembuangan limbah B3 di laut menurut hukum internasional dan nasional? dan (2) Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm Ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional Indonesia? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan *ratio decidendi* dalam menganalisa putusan hakim. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Pengaturan pembuangan limbah B3 di laut menurut hukum internasional diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (3), Konvensi MARPOL 73/78 Pasal 2 ayat (2) dan *Annex II*, Konvensi Basel 1989 Pasal 4 ayat (7), dan Konvensi London 1972 Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Hukum nasional Indonesia mengatur melalui Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal 60 dan Pasal 69, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 275 dan Pasal 391, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 198. Hukum internasional dan nasional Indonesia melarang segala jenis tindakan pembuangan limbah B3 di laut, namun dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan. (2) Terdakwa Kapal MT Arman 114 terbukti melakukan pencemaran di wilayah laut ZEE Indonesia yang disebabkan oleh *sludge oil*. Indonesia sebagai negara yurisdiksi berwenang mengadili perkara berdasarkan hukum nasional dengan tunduk patuh pada aturan hukum Internasional.

Kata Kunci: Pembuangan, Limbah B3, Laut Natuna, MT Arman 114, Hukum Internasional, Hukum Nasional

**ANALYSIS OF THE DECISION OF THE BATAM DISTRICT COURT
NUMBER 941/PID. SUS/2023/PN BTM REGARDING THE CASE OF
HAZARDOUS WASTE DISPOSAL IN THE NATUNA SEA OF INDONESIA
BY THE MT ARMAN 114 VESSEL, AS REVIEWED FROM THE
PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN
NATIONAL LAW**

Syavina Putri Aswara, 2110113114, 97 pages, Faculty of Law Universitas Andalas, 2025

ABSTRACT

Marine pollution occurs when chemical compounds or other hazardous materials are introduced into and/or mixed with the marine environment as a result of human actions or industrial activities, including maritime transportation such as ships. The hazardous materials causing such pollution are known as B3 waste (hazardous and toxic materials). The case of B3 waste disposal into the sea, carried out by the Iranian-flagged vessel MT Arman 114 in the waters of the Natuna Sea, Indonesia, was adjudicated by the Indonesian Court through the Batam District Court and resolved through Judgment No. 941/Pid.Sus/2023/PN Btm. The MT Arman 114 vessel also conducted ship-to-ship oil transshipment activities with the MT S Tinos vessel in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). The issues raised are as follows: (1) How is the disposal of hazardous waste at sea regulated under international and national law? and (2) How should the decision of the Batam District Court No. 941/Pid.Sus/2023/PN Btm be analyzed from the perspective of international and national Indonesian law? This study was conducted using a normative legal research method with a case approach and a statute approach, utilizing the ratio decidendi in analyzing the court's decision. The research findings conclude that: 1) The regulation of hazardous waste disposal at sea under international law is governed by UNCLOS 1982 Article 42(1) and Article 194(3), the MARPOL 73/78 Convention, Article 2(2) and Annex II; the Basel Convention 1989, Article 4(7); and the London Convention 1972, Article 3(1) and Article 6(1). Indonesian national law regulates this through Law No. 32 of 2009, Articles 60 and 69, Government Regulation No. 22 of 2021, Articles 275 and 391, and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021, Article 198. International and national Indonesian law prohibits all types of disposal of hazardous waste at sea, but it may be carried out if certain specific conditions are met. (2) The defendant, the MT Arman 114 vessel, was proven to have caused pollution in the Indonesian EEZ caused by oil sludge. Indonesia, as the jurisdictional state, has the authority to adjudicate the case in accordance with national law while adhering to international legal standards.

Keywords: Disposal, Hazardous Waste, Natuna Sea, MT Arman 114, International Law, National Law